



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

No. Koreksi : 343


Nomor : 900/392/BPKAD/2019
Tanggal : 11/06/2019

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900/03/2019 Tentang Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Amran

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 11/06/1911:07



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 900/03/BPKAD/2019 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, tertib dan akuntabel, perlu menunjuk bendahara penerimaan pada Dinas Kesehatan Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900/03/BPKAD/2019 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
GIAN HUKUM	
SKPD EMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900/03/BPKAD/2019 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, membukukan dan menyetor ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk atas rekening Kas Daerah serta melaporkan/mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palu selambat-lambatnya tanggal 2 bulan berikutnya;
2. mencocokkan atau mengklarifikasi kebenaran jumlah setoran penerimaan yang dilaporkan, dengan jumlah setoran penerimaan di Kas Daerah yang sesungguhnya pada setiap tanggal 16 bulan berjalan dan tanggal 2 bulan berikutnya; dan
3. Bendahara Penerimaan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).



KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:



1. Bendahara Penerimaan tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang daerah dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja atas nama pribadi/instansi pada suatu Bank; dan
3. Bendahara Penerimaan dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan transaksi perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,

HIDAYAT



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 NOMOR 900/03/BPKAD/2019 TENTANG
 BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019


NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA, NIP, PANGKAT, DAN GOLONGAN		KET.
		BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Kota Palu	-	- IBRAHIM, S.Sos NIP. 19750402 200212 1 006 Penata Muda III/a	
2	Sekretariat DPRD Kota Palu	-	- SALSABIEL, SH. NIP. 19731029 200003 2 003	
3	Inspektorat Kota Palu	-	- SAMIUN, SE NIP. 19820511 201212 1 003 Pengatur Muda Tkt. I, II/b	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu	-	- FATLINA NIP. 19640312 199003 2 011 Penata Muda Tkt I, III/b	
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu	-	- Drs. MOHAMMAD NIP. 19710727 201001 1 005	
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	-	- ARIYANTI HABIB, S.Sos NIP. 19730212 200701 2 015	
7	Dinas Sosial Kota Palu	-	- ASNA TAHADJU, SE. NIP. 19640413 198603 2 025 Penata Tkt I, III/d	
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan - Tenaga Kerja Kota Palu	- ELAN FAVORIT, SH. NIP. 19830527 201407 1 002 Pengatur Muda II/a	- ARIYANTI NIP. 19840508 201407 2 002 Pengatur Muda II/a	
9	Dinas Penanaman Modal dan - Pelayanan Terpadu Kota Palu	-	- ANDI ERNAWATI B NIP. 19851028 200604 2 008	
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	- ARSIANTI NIP. 19680910 199403 2 010 Penata Muda Tkt I, III/b	- AISAH, ST NIP. 19680910 199403 2 010 Penata Muda III/a	
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palu	-	- ASNIYAH, A.Md.Par NIP. 19830613 201001 2 007 Pengatur Tkt. I, II/d	
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu	-	- AMRIN USMAN, SE NIP. 19840807 201001 1 004 Penata Muda Tkt I, III/b	
13	Dinas Pendidikan Kota Palu	-	- RAMLI MALANE, SE. NIP. 19670803 200701 1 043 Penata Muda, III/a	
	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	- ABDUL RAZAK KALLAPE, A.Md NIP. 19761215 201407 1 001 Pengatur II/c	- ROSNI, SE NIP. 19740515 200604 2 020 Pengatur II/ c	


PARAF
 BAGIAN HUKUM
 SKPD
 PEMRAKARSA

	2	3	4	5
15	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Kota Palu	- SUKARSIH NIP. 19760329 201407 2 014 Pengatur Muda, III/a	- FEBRIANTI MAKARAU, ST, MM NIP. 19810224 200801 2 014 Penata Muda Tkt. I, III/b	
16	Dinas Perhubungan Kota Palu	- NURLAILA NIP. 19740914 200212 2 005 Pengatur Tkt. I, II/d	- DEWI FITRIAWATI, ST NIP. 19751001 200212 2 008 Penata Muda Tkt. I, III/b	
17	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	- ALWIYAH, S.Sos NIP. 19760505 200701 2 031 Penata Muda, III/a	- AKHIR LAMANTU, A.Md NIP. 19800101 201101 006 Pengatur Tkt. I, II/d	
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	- DIAN ASYANTI NIP. 19850118 201212 2 002 Pengatur Muda Tkt I, II/b	- JELLYA ELISABETH BOHAM NIP. 19850131 201407 2 001 Pengatur Muda, II/a	
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan - Penyelamatan Kota Palu	- IRAWAN NIP. 19820228 200801 1 015 Pengatur II/ c	- NANSI GANDU, SE NIP. 19860503 200801 2 002 Penata Muda III/a	
20	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	-	- ISMAIL SALEH NIP. 19850923 200212 1 003 Penata Muda Tkt. I, III/b	
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	-	- FATAMAWATI NIP. 19740408 200701 2 011	
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palu	-	- VEBRIKA WINATA NIP. 19860209 200801 2 004 Pengatur II/ c	
23	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.	-	- ITA ARIATI NIP. 19810317 200212 1 007	
24	Badan Pengelola Keuangan dan dan Aset Daerah Kota Palu	-	- HAZNI SALEH, S.Kom.,MM. NIP. 19820921 201001 2 012	
25	Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	- HAMSIA YUSUF, S.Si NIP. 19740828 200701 2 002 Penata Muda, III/a	- HERSANTO NIP. 19841014 201407 1 001 Pengatur Muda, II/a	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu	-	- TIRZA GRATSIELLA CHARISTA NIP. 19860320 201407 2 001 Pengatur Muda II/a	
27	Dinas Kesehatan Kota Palu	- H I L D A, SE. NIP. 19820228 201101 2 006 Penata Muda Tkt. I, III/b	- NUR CHASANAH, SE NIP. 19740606 200003 2 006 Penata Muda, III/a	
28	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu	- RISNAWATI, S.Sos NIP. 19821111 200801 2 031 Penata Muda, III/a	- LISTIAWATI MUZAKIR NIP.19840511 201407 2 031 Penata Muda Tkt. I, III/b	
29	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu	- TELLY NITA J.EGETAN NIP. 19701130 200701 2 019	- NUR IPA, A.Md NIP. 19780306 201001 2 004	
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu	-	- DELMINA LUMBO, SE NIP. 19851220 200801 2 006 Penata Muda, III/a	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu	-	- EKKA SARI ANGEL PATTIPI, S.IP NIP. 19850413 201503 2 002 Penata Muda, III/a	

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

1	2	3	4	5
32	Administraktor Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu	-	- NURAINUN, ST NIP. 19760804 200701 2 013 Penata, III/c	
33	Rumah Sakit Umum Anuta Pura Palu	- AZRA DEWI, SKM NIP. 19781123 200604 2 013 Penata Muda III/a	- DEWI RAHMAWATI, SE NIP. 19870820 201503 2 008 Penata Muda, III/a	
34	Kecamatan Palu Barat	-	- NI KADEK LELY SURYWATI, S.SI NIP. 19840621 200801 2 009	
35	Kecamatan Ulujadi	-	- NUR ALIFTA A.ANWAR, S.AP NIP. 19851006 200501 2 002 Pengatur II/ c	
36	Kecamatan Tatanga	-	- MUJI RAHAYU NIP. 19820808 2008012 019 Pengatur II/ c	
37	Kecamatan Palu Selatan	-	- CICI MEGAWATI ABDUL RAZAK L. NIP. 19831130200701 2008 Pengatur, II/c	
38	Kecamatan Palu Utara	-	- A N D R I NIP. 19850504 200501 1 005	
39	Kecamatan Tawaeli	-	- RENNY NIP. 19801010 201407 2 005	
40	Kecamatan Mantikulore	-	- YULIANA, A. Md NIP. 19750220 201001 2 005	
41	Kecamatan Palu Timur	-	- HUSNUL OKTAFIA NIP. 19851024 201407 2 002	


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	